

Atas Nama Keadilan

Oleh : Muhammad Khairil

(Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tadulako)

"Jangan membakar massa, mengajak rakyat, membakar rakyat. Ayo kita ini, tidak boleh seperti itu, itu suatu sikap pernyataan yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Konstitusi yang akan dukung, bukan dukungan rakyat yang nggak jelas itu"

(Menkopolkam Tedjo Edhy)

Bagai memancing di air keruh, Menkopolkam Tedjo Edhy menyulut kontroversi dan menimbulkan reaksi yang sangat keras atas pernyataannya yang secara mengejutkan menyebut tindakan KPK khususnya pernyataan Abraham Samad sebagai upaya membakar massa, mengajak rakyat bahkan membakar rakyat. Tidak hanya itu, secara sepihak, Tedjo Edhy juga menyebut para pendukung KPK yang berada di gedung KPK sebagai rakyat yang tidak jelas.

Sebagai pejabat publik, terlebih dengan jabatan sebagai Menko Politik, Hukum dan Keamanan hendaknya jauh lebih arif dan netral dalam menyikapi polemik yang terjadi pada dua lembaga hukum yang secara sah diakui oleh konstitusi. Atas pernyataannya tersebut, Forum Warga Jakarta (Fakta) mengadukan sang menteri ke Bareskrim Polri. Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan, mengatakan pihaknya melaporkan Tedjo karena menteri tersebut dianggap telah melakukan penghinaan kepada rakyat sesuai dengan Pasal 310 dan 311 KUHP.

Kisruh KPK versus Polri seakan tiada akhir. Saling menyalahkan, menuduh dan bahkan satu sama lain merasa berhak mengatasnamakan hukum untuk berbalas menetapkan satu dan lainnya sebagai tersangka. Entah siapa sesungguhnya yang harus lebih dipercaya, yang pasti setiap mereka bicara atas nama hukum dan keadilan. Penetapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK disaat dirinya ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri sungguh bukanlah hal yang mudah.

Pada kasus yang berbeda, status tersangka yang diberikan kepada Bambang Widjojanto (BW) terkesan begitu mudah dengan tuduhan kasus telah mengarahkan saksi untuk menyampaikan keterangan palsu dalam kasus perkara Pemilukada Kota Waringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah di tahun 2010 silam. Konon, kasus ini sudah diperkarakan namun oleh Sugianto Sabran, politisi PDIP yang juga anggota DPR RI tersebut sebagai pelapor telah mencabut kembali laporannya.

Tak ada angin, tak ada hujan, secara tiba-tiba kasus ini kembali dilaporkan oleh Sugianto ke Bareskrim Polri tertanggal 19 Januari dan hanya berselang 5 hari, tertanggal 23

Januari, BW akhirnya jadi tersangka. Atas nama hukum, BW lalu ditangkap dengan cara yang tidak “biasa” sebagaimana halnya pejabat publik diperlakukan. Dipagi hari, disaat ia baru saja mengantarkan anaknya sekolah, ia lalu diberhentikan secara paksa di jalan, diborgol dan ditangkap paksa dihadapan putrinya.

Ternyata, perlakuan sebagai sesama tersangka, ibarat kata, beda kolam beda pula ikannya. Status tersangka yang menjerat BG, yang juga pernah tercatat sebagai salah satu jenderal termuda dalam Institusi Kepolisian itu, mendapat perlakuan istimewa setelah DPR tetap menyetujui dirinya sebagai calon tunggal Kapolri. Atas nama hukum, akankah keadilan ditegakan ?

Menakar tegaknya keadilan dalam proses hukum tentu tidak semudah mendiskusikan pasal demi pasal dalam kitab undang-undang di ruang seminar. Lalu bagaimana sesungguhnya mendudukan keadilan dalam kasus BW dan BG ?

Salah satu pendekatan hukum yang saat ini diperdebatkan di ranah publik adalah asas praduga tak bersalah. Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c menyebutkan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Atas dasar inilah mestinya setiap orang melihat dan menilai kasus hukum yang menimpa BW dan BG. Walaupun KPK telah menetapkan BG sebagai tersangka, tentu tidak serta merta BG diperlakukan secara diskriminatif. Inilah sikap yang diambil oleh Presiden Jokowi dengan menunda pelantikan BG sebagai Kapolri. Walau menuai kritik, sikap sang Presiden sesungguhnya telah menempatkan seseorang dalam asas praduga tak bersalah. Sebaliknya, atas dasar logika hukum yang sama, BW harusnya diperlakukan sama dimata hukum. Sayang seribu sayang, lain BG, lain pula BW. Di mata hukum negeri ini, orang diperlakukan berdasarkan “kedudukannya”.

Aturan hukum terus diperdebatkan, bahkan celah-celah hukum pun terus diupayakan demi sebuah pembenaran atas nama keadilan. Selain asas praduga tak bersalah, kini payung hukum yang juga ditempuh oleh masing-masing pihak adalah pra peradilan. Secara spesifik, kewenangan pra peradilan merujuk pada pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan dan penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Pada pasal yang lain, yaitu 95 dan 97 KUHAP juga menyebutkan bahwa kewenangan pra peradilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi.

Merujuk pada arti pra peradilan tersebut, maka apa yang dilakukan oleh BG dengan tidak memenuhi panggilan KPK dalam proses pemeriksaannya sebagai tersangka didasarkan pada payung hukum pra peradilan. Logikanya, andai pra peradilan memihak pada putusan KPK maka dengan segala hormat harusnya BG siap menjalani pemeriksaan. Lalu bagaimana kalau yang terjadi sebaliknya, pra peradilan memenangkan BG, maka tentu KPK pun harus tunduk pada aturan main hukum negeri ini.

Idealnya, dengan merujuk pada logika hukum yang sama dan untuk memenuhi rasa keadilan, hal itu juga harusnya diberlakukan pada BW. Artinya, BW juga harus diperlakukan selayaknya BG. Sangat disayangkan, bahwa menafsirkan hukum di negara kita ini terkadang sangat ditentukan melalui tafsir “kepentingan”.

Menarik bahasa yang dituliskan oleh Refly Harun, dalam salah satu media, Ia menyebutkan bahwa *“Kepada para penegak hukum dan kita semua, kita bisa mencari pembenaran untuk menutupi kebenaran, bisa menunjuk kebenaran formal dan prosedural untuk menutupi kebenaran sesungguhnya. Namun, satu hal, hati nurani, rasionalitas, dan akal sehat publik tidak bisa dibungkam dengan kekuatan yang paling dahsyat sekalipun.”*

Bahasa keadilan yang paling agung, tidaklah ditentukan di meja hakim. Dalam banyak kasus, meja pengadilan dengan mudah menemukan pembenaran hanya untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Bahasa keadilan, rasa keadilan dan membela keadilan hanya bisa terwujud ketika rasionalitas dan hati nurani menjadi dasar pijak untuk menetapkan keadilan yang seadil-adilnya.

TAJUK

Janji PLN

PLN Palu tak bosan, juga tak jengah, mengumbar janji. Meski kerap diingkari, PLN tetap menawarkan janji. Seolah, mengumbar janji adalah solusi terbaik keluar dari problem kelistrikan. Janji terakhir diumbar ketika PLN "didatangi" Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan jajarannya. Protes Gubernur dijawab dengan janji baru.

Gubernur protes karena selain sering berjanji dan kerap melanggarnya, PLN juga kunjung memperbaiki pelayanannya. Pemadaman listrik di Kota Palu dan sekitarnya, semakin menjadi-jadi. Kali ini, tak hanya bergilir, bahkan pemadaman mendadak. Tanpa pemberitahuan, listrik bisa tiba-tiba padam mendadak.

Produktivitas warga pun terganggu karenanya. Listrik saat ini bukan lagi sekadar alat penerang, tapi menjadi sumber energy bagi segala aktivitas warga. Nyaris tak ada aktivitas warga yang tak bersentuhan dengan listrik. Bila pemadaman bergilir, mungkin saja, warga bisa menerima. Paling tidak warga bisa mempersiapkan diri sebelum listrik padam. Yang menjengkelkan, bila listrik padam mendadak. Semua pekerjaan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Palu dan sekitarnya.

Dan ini sudah berlangsung dalam hitungan tahun. Caci maki warga sudah tak terhitung lagi adanya. Di media sosial dapat nyaris setiap hari tersebar umpat warga pada PLN. Nyatanya, itu semua tak mengubah keadaan. Byar pet, bergilir atau mendadak, tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Palu dan sekitarnya.

Semua ini dengan jelas ditangkap Gubernur Longki Djanggola. Karena itu, bersama jajarannya, ia mendatangi PLN sebagai bentuk protes. Ia membawa sejumlah tuntutan pada PLN. Yang jadi soal, saat ini, pemadaman listrik, bukan karena Sulawesi Tengah tak memiliki sumber listrik. Tapi, sebaliknya, tenaga listrik di Sulteng berlimpah menyusul kehadiran PLTA Sulewana-Poso.

Sayang, tenaga listrik yang tersedia tak bisa dialirkan ke Palu dan sekitarnya, karena tak tersedianya jaringan listrik. Pembangunan jaringan listrik dari Poso ke Palu tersendat-sendat. Berulang kali PLN memberi janji berulang kali pula PLN melanggarnya. Gubernur pun jengkel, juga kecewa. Tapi, Gubernur tak sendiri. Kejengkelan dan kekecewaan yang sama juga dirasakan Ahmad Kalla, Direktur PLTA Sulewana-Poso. Janji PLN yang tak pernah ditepati menjadi biangnyanya.

PLN memang memiliki alasan untuk itu. Selain izin penggunaan kawasan hutan yang baru terbit, alam dan cuaca menjadi rasionalitas di balik terhambat dan terlambatnya pembangunan jaringan tersebut. PLN seolah tak berdaya dengan hambatan ini. Apakah ini betul atau hanya sekadar alasan? Audit investigasi bisa menjadi jawabannya. Yang pasti, saat ini PLN mengumbar janji baru. Janjinya, pembangunan jaringan tersebut selesai pertengahan Februari ini. Apakah dengan begitu problem listrik di Palu dan sekitarnya kejar? Mari kita tunggu.***

INTERMESO

Atas Nama Keadilan



OLEH
MUHAMMAD KHAIRIL

Koordinator Program Studi
Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Tadulako

"Jangan membakar massa, mengajak rakyat, membakar rakyat. Ayo kita ini, tidak boleh seperti itu, itu suatu sikap pernyataan yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Konstitusi yang akan dukung, bukan dukungan rakyat yang nggak jelas itu" (Menkopolhukam Tedjo Edhy)

BAGAI memancing di air keruh, Menkopolhukam Tedjo Edhy menyulut kontroversi dan menimbulkan reaksi yang sangat keras atas pernyataannya yang secara mengejutkan menyebut tindakan KPK khususnya pernyataan Abraham Samad

sebagai upaya membakar massa, mengajak rakyat bahkan membakar rakyat. Tidak hanya itu, secara sepihak, Tedjo Edhy juga menyebut para pendukung KPK yang berada di gedung KPK sebagai rakyat yang tidak jelas.

Sebagai pejabat publik, terlebih dengan jabatan sebagai Menko Politik, Hukum dan Keamanan hendaknya jauh lebih arif dan netral dalam menyikapi polemik yang terjadi pada dua lembaga hukum yang secara sah diakui oleh konstitusi. Atas pernyataannya tersebut, Forum Warga Jakarta (Fakta) mengadakan sang menterdi ke Bareskrim Polri.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan, mengatakan pihaknya melaporkan Tedjo karena menteri tersebut dianggap telah melakukan penghinaan kepada rakyat sesuai dengan Pasal 310 dan 311 KUHP.

Kisruh KPK versus Polri seakan tiada akhir. Saling menyalahkan, menuduh, dan bahkan satu sama lain merasa berhak mengatasnamakan hukum untuk berbalas menatap satu dan lainnya sebagai tersangka. Entah siapa sesungguhnya yang harus lebih dipercaya, yang pasti setiap mereka bicara atas nama hukum dan keadilan.

Penetapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK di saat dirinya ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri sungguh bukanlah hal yang mudah.

Pada kasus yang berbeda, status tersangka yang diberikan kepada Bambang Widjojanto (BW) terkesan begitu mudah dengan tuduhan kasus telah mengarahkan saksi untuk menyampaikan keterangan palsu dalam kasus perkara Pemilu koda

Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah di tahun 2010 silam. Konon, kasus ini sudah diperkarakan namun oleh Sugianto Sabran, politisi PDIP yang juga anggota DPRRI tersebut sebagai pelapor telah mencabut kembali laporannya.

Tak ada angin, tak ada hujan, secara tiba-tiba kasus ini kembali dilaporkan oleh Sugianto ke Bareskrim Polri tertanggal 19 Januari dan hanya berselang lima hari, tertanggal 23 Januari, BW akhirnya jadi tersangka. Atas nama hukum, BW lalu ditangkap dengan cara yang tidak "biasa" sebagaimana halnya pejabat publik di perlakukan.

Di pagi hari, di saat ia baru saja mengantarkan anaknya sekolah, ia lalu diberhentikan secara paksa di jalan, diborgol dan ditangkap paksa di hadapan putrinya.

Ternyata, perlakuan sebagai sesama tersangka, ibarat kata, beda kolam beda pula ikannya. Status tersangka yang menjerat BG, yang juga pernah tercatat sebagai salah satu jenderal termuda dalam Instansi Kepolisian itu, mendapat perlakuan istimewa setelah DPR tetap menyetujui dirinya sebagai calon tunggal Kapolri. Atas nama hukum, akankah keadilan ditegakkan?

Menakar tegaknya keadilan dalam proses hukum tentu tidak semudah mendiskusikan pasal demi pasal dalam kitab undang-undang di ruang seminar. Lalu bagaimana sesungguhnya mendudukkan keadilan dalam kasus BW dan BG?

Salah satu pendekatan hukum yang saat ini diperdebatkan di ranah publik adalah asas praduga tak bersalah. Penjelasan Umum KUHP butir ke 3 huruf c menyebutkan bahwa "Setiap orang yang di-

sangka, dita atau dihada dilan, wajib pai adanya j nyatakan ke kekuatan hu

Atas das: melihat dar menimpa i telah mene ka, tentu tic kan secara c diambil ole menunda p Walau men sesungguh eorang dal Sebaliknya, sama, BW h mata huku BG, lain pu eri ini, ora "keduduka

Aturan bahkan cel upayakan c nama keat bersalah, ki tempuh ole pra peradilan gan praper sampai pas sa sah atau kapan dan sa hata utid atau pengl al yang lai menyebut eradilan d untuk me dan memi

NU, Pesantren dan Kebudayaan

(Refleksi Hari Lahir NU Ke-89)



fan tradisi-budaya masyarakat.

Di era modern NU hadir dengan rahmat, menyegarkan dahaga kemanusiaan yang kering karena konflik atas nama agama dan golongan. Dalam sejarah penyebaran Islam, para Ulama memegang peran nomor wahid dalam proses transmisi dan transformasi ajaran Islam dari generasi ke

yang khas, Islam yang hadir dengan wajah yang ramah kepada tradisi lokal dan kaya nilai-nilai kebudayaan.

Masyarakat pesantren (santri) sering dijuluki sebagai kaum sarungan, itu karena sarung telah menjadi pakaian nasional pesantren, hal itu juga menjadi bukti bahwa pesantren menjadi basis pertahanan

tradisi dar kin terbuk as negara

Tradisi peralaba syarakat, c kat adat T hidup der